

Komersialisasi Pupuk Kandang dalam Perspektif Hukum Islam

Aidil Alfin dan Muhamad Rezi

Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi

Email: aidilalfin@gmail.com, rezineddin@gmail.com

Abstrak

Komersialisasi (Jual beli) pupuk kandang menjadi salah satu masalah yang diperselisihkan status hukumnya di kalangan Ulama. Artikel ini fokus untuk membahas hukum jual-beli pupuk kandang dari pandangan empat mazhab fikih. Penelitian dalam artikel ini bersifat pustaka dengan studi deskriptif. Penelitian ini menemukan bahwa Ulama Hanafiyah membolehkan pemanfaatan dan jual beli pupuk kandang sekalipun hukumnya najis. Ulama Syafi'iyah menganggap makruh menggunakan pupuk kandang karena najis, dan tidak membolehkannya menjadikan pupuk kandang sebagai objek jual beli, tapi boleh dengan akad pengguguran hak. Ulama Malikiyah dan Hanabilah membolehkan pemanfaatan dan penjualan pupuk kandang yang berasal dari hewan yang halal dan mengharamkan untuk hewan yang haram dimakan. Dalam tataran implementatif, keluar dari khilaf adalah hal yang lebih baik. Maka menggunakan akad *ijarah 'ala al-manfaah* (upah mengupah) merupakan jalan keluar yang dapat ditempuh.

Kata Kunci: Jual-Beli, Pupuk Kandang, Hukum Islam, Empat Mazhab Fikih, *Ijarah 'ala al-Manfa'ah*.

Abstract

*The commercialization (sale and purchase) of manure is one of the issues in a dispute over its legal status among Ulama. This article focuses on discussing the law of buying and selling fertilizer from the view of four fiqh schools. The research in this article is library research with descriptive studies. This research is a shame that Hanafiyah Ulema allows the use and sale of manure even though the law is unclear. Shafi'iyah scholars consider makruh to use fertilizer because it is unclean, and does not allow it to make manure as an object of buying and selling. Still, it is permissible with the termination of rights. Malikiyah scholars and Hanabilah will enable the use and sale of animal manure originating from halal animals and forbidding animals that are prohibited from eating. At an implementation level, getting out of a blunder is a better thing. So using the agreement of *ijarah 'ala al-manfa'ah* (wage wages) is a solution that can be taken.*

Keywords: Trading, Manure, Islamic Law, The Four of Fiqh Mazhabs, *Ijarah 'ala al-Manfa'ah*.

PENDAHULUAN

Diskursus tentang kedudukan benda najis sebagai objek dalam transaksi sudah berlangsung lama. Ulama klasik sudah membicarakan masalah ini dan mereka berbeda pandangan tentang kebolehan menjadikan kotoran hewan sebagai objek jual beli. Sebagian membolehkan secara mutlak, sebagian lagi mengharamkan secara mutlak dan sebahagian membolehkan dengan syarat dan klasifikasi tertentu.

Diantara pertimbangan kebolehan menjadikan kotoran hewan sebagai objek transaksi adalah terdapatnya manfaat dari kotoran hewan tersebut. Namun perlu diingat bahwa, semata-mata azas kemanfaatan saja bukan satu-satunya ukuran untuk menetapkan sebuah benda boleh atau tidaknya dijadikan sebagai objek transaksi (*ma'qud alaih*). Demikian pula sebaliknya, semata-mata ketika sebuah benda/objek dihukum najis, tentu tidak serta merta kemudian berlaku hukum haram dalam pemanfaatannya. Pertimbangan nash, baik al-Quran atau Hadis Nabi perlu dijadikan dasar pijakan dalam menetapkan hukum suatu masalah, termasuk dalam kasus jual beli kotoran ini.

Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, nilai dan status suatu barang juga mengalami perubahan. Barang yang dahulu dianggap remeh dan tidak begitu berharga, justru sekarang menjadi barang yang bernilai komersial. Salah satu contohnya adalah kotoran hewan ini. Dahulu kotoran hewan ini dianggap sebagai sampah yang tak berguna, sulit mencari tempat pembuangannya. Kalaupun ada yang meminta maka sipemilik sudah sangat bersyukur karena satu masalah bisa diselesaikan.¹

Perkembangan zaman telah menorehkan beberapa temuan menarik dengan ditemukannya beberapa manfaat terkait dengan kotoran hewan. Misalnya, sebagai bahan bakar setelah melalui proses pengolahan atau yang dikenal dengan istilah biogas. Ada pula kotoran hewan dijadikan sebagai pupuk yang mempunyai nilai ekonomis dan diperjualbelikan. Sebahagian kaum Muslimin merasa bimbang terkait status kehalalannya dalam pemanfaatan kotoran hewan tersebut termasuk menjadikannya sebagai objek jual beli. Lantas bagaimana fikih menyikapi perkembangan tersebut. Artikel

¹Ayu Nor Azilah, Mohamed Ali Haniffa, and Wayu Nor Asikin, "Peran Maqasid Syariah Dalam Memelihara Kedudukan Agama Islam Di Malaysia," *ISLAM TRANSFORMATIF: Journal of Islamic Studies* 2, no. 1 (December 10, 2018): 35–46, doi:10.30983/it.v2i1.741. 36

ini memaparkan secara deskriptif dengan melakukan studi pustaka terkait pandangan para ulama empat mazhab fikih.

Permasalahannya bagaimana Hukum Islam memandang kotoran hewan (pupuk kandang) ini dijadikan sebagai objek transaksi. Maka dalam artikel ini akan diuraikan tentang kedudukan hukum pemanfaatan kotoran hewan atau dalam istilah teknisnya pupuk kandang sebagai pupuk dan sebagai objek transaksi.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan studi pustaka dan komparasi argumen. Studi pustaka dalam penelitian ini dilakukan dengan merujuk berbagai sumber-sumber dari berbagai Kitab Fiqh khususnya Fiqh Empat Mazhab; Hanafiyah; Malikiyyah; Syafi'iyah, dan Hanabilah terkait dengan hukum jual-beli dan pemanfaatan kotoran hewan.

Dari berbagai sumber Fiqh yang dikaji, dihimpun berbagai argumentasi dari para ulama penganut masing-masing Mazhab Fiqh. Beragam argumentasi yang dikutip kemudian dideskripsikan dan dikomparasikan untuk mendapatkan hasil diskursus baru yang dapat menjadi jawaban dari fokus penelitian.

JUAL-BELI DALAM HUKUM ISLAM

Secara literal jual beli (*bai'*) adalah tukar-menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain atau pertukaran harta dengan harta atau dengan kata lain menukar sesuatu dengan mengambil gantinya.² Kata *bai'* (jual) merupakan lawan dari kata *al-syira'* (beli), tapi secara aplikatif bila disebutkan salah satu dari kedua kata tersebut secara langsung juga berarti lawannya, karena tidak mungkin terjadi penjualan (*ba'a*) tanpa diikuti oleh pembelian (*syara'a*), begitu pula sebaliknya.³

Secara istilah (etimologi) ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para fuqahak dengan penekanan yang berbeda-beda, akan tetapi esensinya sama. Menurut ulama Syafi'iyah jual-beli (*bai'*) adalah:⁴

² Ahmad Mukhlisin dan Saipudin, "Sistem Jual Beli Pupuk Kandang Perspektif Imam Syafi'i dan Imam Hanafi (Studi di Kampung Sulusuban Kecamatan Seputih Agung)," *Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 2, no. 2 (2017): hlm. 332.

³ Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, vol. IV (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989). 183

⁴ Syihâb al-Din al-Qulyûbî dan 'Amîrah 'Amîrah, *Qulyûbî wa 'Amîrah*, vol. II (Semarang: Toha Putra, t.t.). 151-152

عقد معاوضة مالية تفيد ملك عين أو منفعة على تأييد لا على وجه القرية

Artinya: “*Transaksi tukar menukar harta dengan konsekwensi pemilikan terhadap materi atau manfaatnya secara berkelanjutan bukan dalam jangka pendek (sementara).*”

Penggunaan lafaz tukar-menukar (*mu'âwadhah*) menunjukkan bahwa jual beli bukanlah transaksi (akad) yang bersifat sosial (*tabarru'*) seperti pemberian hadiah atau hibah, karena pada kedua bentuk aqad tersebut hanya terjadi perbuatan memberi semata tanpa ada ganti atau balasan, jadi tidak ada transaksi tukar menukar. Sedangkan penggunaan lafaz “secara berkelanjutan bukan dalam jangka pendek” mengandung arti bahwa pemilikan benda atau manfaat oleh masing-masing pihak setelah terjadinya transaksi bersifat selamanya bukan untuk sementara waktu.⁵ Dengan demikian keluarlah dari pengertian ini akad *ijârah* (sewa-menyewa), sekalipun aqadnya bersifat *mu'âwadhah* tapi hanya sementara waktu sesuai dengan perjanjian, setelah masa perjanjian habis barangnya harus dikembalikan kepada pemiliknya.⁶

Ulama Hanafiyah mengemukakan definisi jual-beli (*bai'*) sebagai berikut:

مبادلة المال بالمال بالتراضي⁷

Artinya: “*Tukar menukar harta dengan harta atas dasar kerelaan kedua belah pihak*”

Atau dengan kata lain :

مبادلة شيء مرغوب فيه بمثلته على وجه مفيد مخصوص⁸

Artinya: “*Tukar-menukar untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan dengan ganti yang seimbang melalui cara tertentu yang berfaedah*”

Dua definisi yang dikemukakan ulama Hanafiyah di atas menekankan pengertian jual beli pada dua aspek pokok, yaitu harta (*mâl*) dan kerelaan (*tarâdhin*). Harta yang boleh dijadikan sebagai objek jual beli di sisi Hanafiyah adalah harta yang berfaedah (*mufîdun*) yang lazim disebut *al-mâl*

⁵Muhammad Khatîb Syarbainî, *Mughnî al-Muhtaj*, vol. II (Beirut: Dâr al-Fikri, t.t.). 2

⁶Ibrahîm al-Bâjûrî, *Hâsyiah Al-Bâjûrî 'Alâ Ibn Qâsim al-Ghazî*, vol. I (Indonesia: Maktabah Dahlan, n.d.). 72

⁷Ibn Humâm, *Syarh Fath al-Qâdir*, vol. V (Beirut: Dâr al-Shadir, 1316). 73

⁸Alâ al-Dîn Abî Bakr Bin Mas'ud al-Kâsânî, *Badâ'i' al-Shanâ'i' fî Tartib al-Sharâ'i'*, vol. V (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.). 133

al-mutaqawwâm, yaitu semua benda yang boleh dimanfaatkan menurut syara'.⁹ Oleh karena itu, tidak boleh menjadikan benda-benda yang haram sebagai objek jual beli, seperti, khamar dan sejenisnya (termasuk narkoba dan zat-zat aditif lainnya), babi, anjing, darah, bangkai dan lain-lain. Dalam pandangan Hanafiyah harta (*al-mâl*) adalah segala benda yang memiliki nilai materi bagi manusia.

Dari pengertian ini diketahui bahwa manfaat bukan merupakan harta menurut Hanafiyah.¹⁰ Berbeda dengan Jumhur Ulama, menurut mereka harta itu mencakup materi dan manfaat dari benda tersebut, sebab manfaat itu tidak bisa dilepaskan dari bendanya.¹¹ Perbedaan pendapat ini pada gilirannya mengakibatkan perbedaan pendapat dalam beberapa kasus hukum. Adapun yang dimaksud “*dengan cara tertentu*” (*makhshûsin*) tidak lain adalah kerelaan kedua belah pihak (*ridhâ tharafain*). Kerelaan itu bersifat abstrak, karena letaknya di hati masing-masing pihak yang berakad. Oleh karena itu, untuk mengetahui kerelaan tersebut perlu diwujudkan dalam bentuk perbuatan riil/nyata yang dikenal dengan istilah *shighat* (Ijab dan Qabul).¹² Dengan lafaz *tarâdhin* dapat juga diketahui bahwa tidak sah jual beli yang dilakukan dengan paksaan (*ikrâh*).¹³

⁹Musthafâ Ahmad al-Zarqâ', *Nazhriyah al-Itizâm al-'Ammah fi al-Fiqh al-Islâmî* (Damaskus: Muthâbi' Alif Bâ' al-Adîb, 1968). 124-129

¹⁰Ibn 'Âbidîn, *Hâsyiah Radd al-Mukhtâr 'Âlâ al-Dar al-Mukhtâr*, vol. IV (Mesir: Musthafa al-Bâbî al-Halabî wa Auladuh, t.t.). 3

¹¹al-Zuhaiyliy, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, 1989. 245

¹²Sayid Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, vol. III (Beirut: Dâr al-Fikri, 1983). 127. Ijab, secara harfiah berarti menuntut, mewajibkan dan memastikan, secara terminologi adalah pernyataan kehendak yang disampaikan oleh pihak pertama kepada pihak kedua dalam suatu akad; sedangkan qabul pengertian etimologisnya adalah menerima atau meluluskan, yaitu pernyataan setuju atau sikap menerima dari pihak kedua (*qâbil*) terhadap ijab yang dinyatakan oleh pihak pertama (*mûjib*).

¹³al-Bâjûrî, *Hâsyiah al-Bâjûrî 'Âlâ ibn Qâsim al-Ghazî*. 56

Jual beli merupakan satu-satunya transaksi kebendaan (*aqad mâliyah*) yang diungkapkan hukumnya secara *manthûq*¹⁴ di dalam Al-Qur'an, sebagaimana yang dinyatakan dalam surat al-Baqarah [2] ayat 275 :

... و احل الله البيع وحرم الربا...

Artinya: "...Dan Allah Swt. menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."

Juga firman Allah Swt. dalam surat al-Nisa' ayat 29:

يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan cara batil, kecuali melalui perdagangan yang didasarkan atas kerelaan di antara kamu."

Dasar hukum jual beli dalam hadis Rasulullah Saw. adalah sebagai berikut:

عن رفاعة بن رافع رضى الله عنه أن النبي ص.م سئل : أى الكسب أطيب فقال : عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور (رواه البزر وصححه الحاكم)¹⁵

Artinya: "Dari Rifa'ah bin Rafi' r.a bbahwa Nabi Saw. pernah ditanya: "Apakah usaha yang paling baik?". Rasulullah Saw. menjawab: "Usaha seseorang dengan tangan sendiri dan setiap jual beli yang baik". (H.R Bazzar dan disahihkan oleh Hakim)

عن أبي سعيد الخدرى عن النبي ص.م قال :التاجر الصدوق الأمين مع النبيين و الصديقين و الشهداء (رواه الدارمى)¹⁶

Artinya: "Dari Abî Sa'id al-Khudri r.a bahwa Nabi Saw. bersabda : Pedagang yang jujur dan memegang amanah (pada hari kiamat) akan

¹⁴Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, vol. II (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999). 144-145. *Manthûq* menurut ulama Syafi'iyah adalah penunjukkan lafaz menurut apa yang diucapkan atas hukum yang disebutkan dalam lafaz itu. Ulama Hanafiyah menyebutnya dengan istilah *'ibârah al-nash*.

¹⁵Ibn Hajar al-'Asqalânî, *Bulûgh al-Marâm min Adillah al-Ahkâm* (Bandung: Al-Ma'arif, t.t.). 158

¹⁶Abd al-Rahman bin al-Fadhil bin Bahrâm al-Dârimî, *Sunan al-Dârimî*, vol. II (Indonesia: Maktabah Dahlan, 1984). 247.

(berkumpul) bersama Nabi, orang-orang yang jujur dan para syuhada' (H.R. al-Dârimî)"

Berdasarkan ayat dan hadis di atas serta praktek yang telah dilakukan oleh umat Islam sejak zaman Rasulullah Saw. sampai sekarang, sepakat Ulama tentang hukum jual beli ini adalah boleh. Bahkan menurut sebagian Ulama hukumnya bisa menjadi wajib dalam keadaan tertentu, misalnya pedagang melakukan ihtikar sehingga menimbulkan gejolak di tengah masyarakat, maka pemerintah berhak memaksa para pedagang tersebut untuk menjual barang yang ada di tangan mereka dengan harga yang wajar.¹⁷ Dalam hal ini pedagang berkewajiban menjual barang yang ada di tangan mereka. Contoh lain adalah kewajiban pedagang menjual obat kepada orang yang sangat membutuhkan, bila tidak dijual akan mengakibatkan kematian.¹⁸

Legalitas transaksi kebendaan dalam segala bentuk derivasinya (termasuk jual beli) dapat diukur dengan terpenuhinya semua rukun dan syaratnya.¹⁹ Jika kurang salah satu dari rukun atau syarat ini akan mengakibatkan transaksi jual beli menjadi batal atau fasid.²⁰ Ulama berbeda pendapat dalam menetapkan rukun jual beli, sekalipun bila dianalisis lebih jauh perbedaan tersebut hanya dalam tataran teoritis bukan dalam tataran praktis. Menurut Jumah ulama rukun jual beli secara umum ada tiga (bila dirinci ada 6), yaitu:²¹

- 1) Kedua belah pihak yang melakukan transaksi ('*aqidain*), terdiri dari penjual dan pembeli.
- 2) Objek jual beli (*ma'qûd 'alaih*), terdiri dari komoditi dan nilai tukar (harganya).

¹⁷Alî Fikrî, *al-Mu'âmalât al-Mâdiyah wa al-Adabiyah* (Kairo: Mathba'ah Musthafa al-Bâbî al-Halabî wa Aulâduh, 1938). 28

¹⁸Muhammad al-Mubâarak, *Nizhâm al-Islâm al-Iqtishâd: Mabâdi' wa Qawâ'id 'Ammah* (Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.). 116-117

¹⁹al-Zuhaiyliy, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, 1989. 347. Rukun menurut ulama Hanafiyah adalah sesuatu yang tergantung kepadanya keberadaan sesuatu yang lain dan dia merupakan bahagian dari sesuatu tersebut. Sedangkan menurut Jumah Ulama rukun adalah sesuatu yang tergantung atasnya sesuatu yang lain, baik dia merupakan bahagian dari sesuatu tersebut atau tidak. Adapun syarat adalah sesuatu yang tergantung atasnya keberadaan sesuatu yang lain dan dia tidak merupakan bahagian dari sesuatu tersebut.

²⁰Akad yang tidak memenuhi syarat atau rukun dalam pandangan jumah disebut batal, sedangkan ulama Hanafiyah membedakan antara batal dengan fasid, akad batal adalah akad yang tidak memenuhi rukun, sedangkan bila rukun terpenuhi tapi syaratnya tidak lengkap, maka ini disebut fasid.

²¹al-Bâjûrî, *Hâsyiah al-Bâjûrî 'Alâ ibn Qâsim al-Ghazî*. 338.

3) Shîghat akad, yang terdiri dari lafaz ijab dan qabul.

Sedangkan menurut ulama Hanafiyah rukun jual beli tersebut hanyalah *shighat aqad*, yaitu lafaz ijab dan qabul yang menunjukkan kehendak untuk melakukan transaksi jual beli. Pada hakekatnya shighat aqad ini merupakan perwujudan dari keridhaan kedua belah pihak untuk melakukan akad jual beli. Berhubung keridhaan tersebut bersifat abstrak karena terletak dihati maka perlu ada indikasi yang menunjukkan keridhaan tersebut dalam bentuk tindakan lahiriah, berupa ucapan atau perbuatan. Hal inilah yang disebut dengan ijab dan qabul.²² Sedangkan kedua belah pihak yang berakad (*muta'âqidain*), objek jual beli dan nilai tukarnya (*ma'qûd 'alaih*) dalam pandangan Hanafiyah adalah hal-hal yang berada di luar esensi aqad. Oleh karena itu dua aspek tersebut termasuk syarat jual beli, bukan termasuk rukun.

Adapun syarat jual beli terkait dengan tiga aspek di atas, yaitu syarat orang yang berakad (*'âqid*), syarat objek akad (*ma'qûd 'alaih*) dan syarat shighat akad.

a). Syarat orang berakad

Disyaratkan bagi orang yang melakukan akad, baik penjual ataupun pembeli beberapa hal yaitu:²³

1. Berakal atau *mumayyiz*. Tidak sah jual beli yang dilakukan oleh orang gila, orang mabuk, anak kecil yang belum mumayyiz, orang yang berada di bawah pengampuan (*sâfih*). Adapun bila transaksi dilakukan oleh anak kecil yang mumayyiz, maka menurut Hanafiyah akadnya sah tapi *mauquf* (tergantung) atas keizinan walinya, bila wali memberi izin maka jual belinya sah, bila tidak jual belinya batal. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad anak kecil yang sudah mumayyiz tersebut tidak sah, baik ada izin dari walinya atau tidak.
2. Kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak dalam keadaan terpaksa tanpa dasar hukum yang dibenarkan. (*ikrah bighair al-haq*), maksudnya jual beli dilakukan tidak di bawah ancaman. Menurut Jumhur ulama jual beli dalam keadaan terpaksa tanpa alasan yang dibenarkan (*bighair al-haq*) ini batil, menurut Hanafiyah akadnya *mauquf*, sedangkan menurut ulama

²²Humâm, *Syarh Fath al-Qâdir*. 74

²³Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*. 129

Malikiyah aqadnya tidak lazim. Adapun jual beli yang dilakukan atas dasar paksaan yang dibenarkan (*ikrah bi al-haq*), seperti seorang pedagang berdasarkan keputusan hakim harus melunasi hutangnya dengan menjual barang dagangannya, atau kebijaksanaan pemerintah yang mewajibkan pedagang menjual komoditi yang mereka simpan ketika terjadi gejolak harga karena terjadi *ihtikar*, maka sepakat ulama mengatakan jual belinya sah.

b). Syarat yang terkait dengan komoditi dan nilai tukarnya (harga barang).

Agar akad jual beli sah ada beberapa syarat yang harus dipenuhi terkait dengan objek jual beli (*mabî'*) dan nilai tukarnya (*tsaman*), yaitu:²⁴

1. Barang atau nilai tukarnya bernilai atau bermanfaat menurut syara' (*mutaqawwam*). Tidak sah jual beli khamar, babi dan anjing, karena benda-benda tersebut tidak bernilai di sisi syara'. Tidak sah menjual angin, menjual sepatu atau sandal sebelah dan sebagainya karena tidak ada manfaatnya. Begitu pula dengan nilai tukar (harganya), bila alat tukarnya bukan dalam bentuk uang, maka barang pengganti tersebut harus bernilai dan bermanfaat di sisi syara'.
2. Barang dan alat tukarnya ada atau bila tidak ada di tempat terjadinya transaksi penjual sanggup mengadakan barang tersebut. Misalnya jual beli pada toko yang hanya memajang contoh barang (*monster*), penjual bisa menghadirkan barang tersebut persis seperti contohnya. Jual beli dengan contoh barang ini (*monster*) dihukum sebagai barang yang ada. Tidak sah jual beli barang yang tidak/belum ada, misalnya buah yang masih dalam bentuk putik atau hewan yang masih dalam perut induknya. Terkait dengan alat tukar atau pembayaran dengan cek atau kartu kredit dihukum ada, selama bukan cek kosong atau kartu kredit yang daluarsa.
3. Barang dan nilai tukarnya adalah milik sempurna dari para pihak yang berakad. Oleh karena itu, tidak sah menjual barang milik orang lain tanpa izinnya (*bai' al-fudhûlî*). Menurut Hanafiyah dan Malikiyah, menjual barang orang lain tanpa seizinnya adalah *mauquf* sampai ada keizinan pemilikinya. Sedangkan menurut Syafi'iyah dan Hanabilah jual beli seperti ini batil. Demikian juga dengan alat tukar, tidak sah membeli suatu

²⁴al-Zuhaiyly, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, 1989. 398

komoditi dengan pembayaran adalah piutangnya yang masih ada di tangan orang lain.

4. Benda atau alat tukarnya bisa diserahkan pada saat akad atau pada waktu yang disepakati di dalam transaksi. Oleh karena itu, tidak boleh jual beli burung di udara, binatang di rimba, ikan di dalam laut dan sebagainya. Semua benda tersebut tidak mungkin diserahkan, jual beli benda-benda dalam kasus di atas dilarang karena mengandung *gharar* (tipuan). Terkait dengan nilai tukar juga harus diserahkan pada waktu yang sama, bila berhutang waktu pembayarannya harus diketahui.
5. Baik barang atau alat tukarnya diketahui kuantitas dan kualitasnya serta sifatnya. Tidak sah jual beli *majhul*, yaitu jual beli yang tidak diketahui kadarnya atau sifat barangnya, seperti menjual sperma pejantan.

c). Syarat shighat akad (ijab dan qabul)

Syarat shighat aqad adalah sebagai berikut:²⁵

- 1) Jelas maknanya atau menunjukkan kehendak yang pasti. Dalam hal ini kedua belah pihak menyatakan kehendak yang jelas dan pasti untuk melakukan transaksi jual beli bukan dalam bentuk janji untuk melakukan akad. Oleh karena itu, mestilah diungkapkan dengan *lafaz madhî* (bentuk lampau/*past tenses*) atau *mudhari'* (bentuk yang akan datang dengan makna sekarang), misalnya *bi'tuka/abi'u* atau *istaraitu minka/astarâ* atau ungkapan yang semakna dengan itu, sehingga terbukti bahwa transaksi yang dilakukan itu betul-betul jual beli, bukan transaksi lain, seperti, hibah, ijarah, wadi'ah dan sebagainya.
- 2) Sesuai antara ijab dengan qabul, baik dari segi objek akad ataupun nilai tukarnya. Misalnya, penjual mengucapkan ijab: "Saya jual rumah ini beserta isinya seharga Rp. 500.000.000,-". Kemudian pembeli mengucapkan qabul: "Saya beli rumah ini beserta isinya seharga Rp. 400.000.000,-". Dalam hal ini transaksi jual beli tidak akan terjadi, karena antara ijab dan *qabul* berbeda.
- 3) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis. Maksudnya antara ijab dan qabul berhubungan langsung dalam satu tempat tanpa diantarai oleh peristiwa-peristiwa yang merusak hubungan ijab dan *qabul*. Dalam hal ini ulama Safi'iyah mengatakan bahwa tidak dikatakan satu majlis bila

²⁵al-Zarqâ', *Nazhriyah al-Itizâm al-'Ammah fi al-Fiqh al-Islâmî*. 217

antara ijab dan qabul diselingi oleh perbuatan/ucapan lain atau rentang waktu antara keduanya sudah cukup lama.²⁶ Sedangkan menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah antara ijab dan qabul boleh saja ada rentang waktu, karena pihak *qâbil* atau pembeli membutuhkan waktu untuk berpikir.²⁷

AKAD IJARAH

Sewa (ijarah) berasal dari kata *al ajru* yang artinya ganti, upah, menjual manfaat atau imbalan terhadap suatu pekerjaan. Dalam bentuk lain kata ijarah juga biasa dikatakan sebagai nama bagi *al ujarah* yang berarti sewa. Dalam perkembangan kebahasaan berikutnya, kata ijarah itu dipahami sebagai akad yaitu akad pemilikan terhadap berbagai manfaat dengan imbalan atau akad pemilikan manfaat dengan imbalan. Secara istilah *syariah*, menurut ulama fikih, sewa (*ijarah*) dalam akad terhadap manfaat untuk masa tertentu dengan harga tertentu.

Pendapat lain dikemukakan oleh Zuhaily bahwa sewa (*ijarah*) adalah transaksi pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan hak pemilikan atas barang. Malikiyah mengatakan sewa (*ijarah*) adalah pemindahan pemilikan manfaat tertentu yang diperbolehkan dalam waktu tertentu dengan kompensansi tertentu.²⁸

Rukun dan Syarat ijarah adalah sebagai berikut: (1) *Mu'jir* dan *Musta'jir*. (2) *Sighat* ijab kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*. (3) *Ujarah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak baik dalam sewa menyewa atau upah mengupah. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat sebagai berikut: (a) Manfaatnya diketahui. (b) Manfaatnya diperbolehkan. (c) Biaya sewa diketahui. (d) Barang yang disewakan kekal. Sedangkan menurut ulama' Hanafiyah bahwa rukun ijarah hanya terdiri dari ijab dan *qabul*.²⁹

²⁶al-Bâjûrî, *Hâsyiah al-Bâjûrî 'Alâ ibn Qâsim al-Ghazî*. 339

²⁷Abû Walîd Muhammad Bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd al-Qurthubî, *Bidâyah al-Mujtahid wa al-Nihâyah al-Muqtashid*, vol. II (Beirut: Dâr al-Fikri, t.t.). 168

²⁸al-Zuhaiyiy, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, 1989. 79.

²⁹al-Qurthubî, *Bidâyah al-Mujtahid wa al-Nihâyah al-Muqtashid*. 156.

Ijarah terbagi menjadi dua bagian yaitu: (1) *Ijarah 'ala al manafi'* yaitu ijarah yang bersifat manfaat, misalnya adalah sewa menyewa rumah, kendaraan, pakaian, perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara' untuk dipergunakan, maka para ulama sepakat memperbolehkan dijadikan objek sewa menyewa. (2) *Ijarah 'ala al 'amal* ijarah yaitu ijarah yang bersifat pekerjaan atau jasa. Menurut para ulama ijarah ini hukumnya boleh apabila pekerjaan tersebut jelas.³⁰

PUPUK KANDANG DAN MANFAATNYA

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pupuk kandang adalah penyubur tanaman yang ditambahkan ke tanah untuk menyediakan senyawaan unsur yang diperlukan tanaman yang berasal dari kotoran hewan.³¹

Dalam redaksi lain pupuk kandang ialah olahan kotoran hewan, biasanya ternak, yang diberikan pada lahan pertanian untuk memperbaiki kesuburan dan struktur tanah. Pupuk kandang adalah pupuk organik, sebagaimana kompos dan pupuk hijau.³²

Dari definisi diatas, dapat dipahami bahwa unsur/substansi dasar dari pupuk kandang adalah kotoran binatang.

Zat hara yang dikandung pupuk kandang tergantung dari sumber kotoran bahan bakunya. Pupuk kandang ternak besar kaya akan nitrogen, dan mineral logam, seperti magnesium, kalium, dan kalsium. Pupuk kandang ayam memiliki kandungan fosfor lebih tinggi. Namun, manfaat utama pupuk kandang adalah mempertahankan struktur fisik tanah sehingga akar dapat tumbuh secara baik.

Pupuk kandang mengandung 3 golongan komponen, yaitu litter (kotoran/sampah), ekskreta padat (bahan keluaran padat) dari binatang, dan ekskreta cair (urin). Sifat/keadaan dan konsentrasi relatif dari komponen-komponen ini dalam macam-macam pupuk kandang adalah sangat berbeda, tergantung dari jenis binatangnya, cara pemberian makanannya dan pemeliharaan binatang-binatang tersebut.³³

³⁰al-Zuhaiyliy, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, 1989.88

³¹“Arti kata pupuk - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 21 November 2019, <https://kbbi.web.id/pupuk>.

³²Ida Syamsu Roidah, “Manfaat Penggunaan Pupuk Organik Untuk Kesuburan Tanah,” *Jurnal BONOROWO* 1, no. 1 (December 1, 2013): 30-43-43.

³³Roidah.

Pupuk kandang mengandung unsur-unsur yang sangat dibutuhkan tanah, antara lain:

- Unsur mikro terdiri atas kandungan kalsium, magnesium, natrium, besi, tembaga, belerang, molibdenum, dan seterusnya.
- Unsur makro yang sifatnya padat banyak mengandung fosfor, nitrogen dan kalium.

Kedua unsur tersebut adalah unsur yang sangat penting untuk kesuburan dan kesehatan tanah karena memiliki daya ikat ion yang sangat tinggi. Daya ikat tersebut akan mengaktifkan bahan organik lain dalam tanah. Disamping itu, pupuk kandang juga memiliki kemampuan untuk memperbaiki struktur tanah, sehingga pertumbuhan tanaman bisa lebih optimal.

Dewasa ini pemupukan dengan pupuk anorganik atau pupuk buatan penggunaannya semakin meningkat. Hal ini bila berlangsung terus dapat menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan hara dalam tanah, dan rusaknya struktur tanah, sehingga dapat menurunkan produktivitas tanah pertanian. Salah satu alternatif untuk mempertahankan dan meningkatkan kesuburan tanah adalah dengan pemberian bahan organik seperti pupuk kandang ke dalam tanah. Pemberian pupuk kandang, selain dapat meningkatkan kesuburan tanah juga dapat mengurangi penggunaan pupuk buatan yang harganya relatif mahal dan terkadang sulit diperoleh. Pupuk kandang adalah kotoran padat dan cair dari hewan yang tercampur dengan sisa-sisa pakan dan alas kandang.

Nilai pupuk kandang tidak saja ditentukan oleh kandungan nitrogen, asam fosfat, dan kalium saja, tetapi karena mengandung hampir semua unsur hara makro dan mikro yang dibutuhkan tanaman serta berperan dalam memelihara keseimbangan hara dalam tanah.

Keistimewaan penggunaan pupuk kandang antara lain:

- Merupakan pupuk lengkap, karena mengandung semua hara makro yang dibutuhkan oleh tanaman, juga mengandung hara mikro.
- Mempunyai pengaruh susulan, karena pupuk kandang mempunyai pengaruh untuk jangka waktu yang lama dan merupakan gudang makanan bagi tanaman yang berangsur-angsur menjadi tersedia.
- Memperbaiki struktur tanah sehingga aerasi di dalam tanah semakin baik. Meningkatkan kemampuan tanah dalam menyimpan air.

- Meningkatkan kapasitas tukar kation sehingga hara yang terdapat di dalam tanah mudah tersedia bagi tanaman.
- Mencegah hilangnya hara (pupuk) dari dalam tanah akibat proses pencucian oleh air hujan atau air irigasi.
- Mengandung hormon pertumbuhan yang dapat memacu pertumbuhan tanaman.

PENDAPAT EMPAT MADZHAB FIKIH TENTANG HUKUM PEMANFAATAN KOTORAN HEWAN SEBAGAI PUPUK

Sebelum membahas tentang hukum pemanfaatan kotoran hewan ini, perlu dijelaskan status hukumnya apakah kotoran hewan ini tergolong najis atau tidak, mengingat status ini terkait dengan hukum pemanfaatannya. Pupuk kandang jika dilihat dari jenisnya terbagi dua, yaitu :

1. Pupuk kandang yang berasal dari kotoran hewan yang suci, yaitu kotoran hewan yang dagingnya halal dimakan. Contoh: kotoran sapi, unta, ayam, kerbau, kambing dan sebagainya.
2. Pupuk kandang yang berasal dari kotoran hewan yang najis, yaitu kotoran hewan yang dagingnya haram dimakan, seperti kotoran dari keledai jinak, babi, anjing dan sebagainya.

Berkaitan dengan status hukum jenis pupuk kandang yang berasal dari hewan yang haram dimakan, ulama sepakat mengatakan bahwa hukumnya najis. Sedangkan status kotoran hewan yang dagingnya halal dimakan ulama berbeda pendapat sebagai berikut :

1. Menurut ulama madzhab Maliki dan Hanbali hukumnya suci (tidak najis).³⁴

Dasar hukumnya adalah hadis-hadis berikut:

- i. Hadits tentang 'Uroniyyin. Dimana Nabi pernah memerintah orang-orang yang datang dari 'Uroinah yang sakit untuk berobat dengan meminum kencing onta.

وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أُبْوَاهَا وَأَلْبَاهَا

"(Nabi memerintahkan) mereka untuk meminum dari kencing onta dan susu onta" (HR Al-Bukhari no 231)

³⁴Ibnu Qudâmah, *Al-Mughnî Li ibn Qudâmah*, vol. II (Mesir: Maktabah Jumhuriyah al-'Arabiyah, t.t.). 492

Kalau kencing onta itu najis tentunya Nabi tidak akan memerintakan mereka untuk berobat dengan meminum benda najis.

- ii. Nabi pernah sholat di kandang kambing, bahkan memerintahkan untuk sholat di kandang kambing. Anas bin Malik berkata:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَبْلَ أَنْ يُبْنَى الْمَسْجِدُ فِي مَرَابِضِ الْعَتَمِ

"Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam sholat di kandang kambing sebelum dibangun mesjid" (HR Al-Bukhari no 232)

Seorang sahabat pernah bertanya kepada Nabi :

أُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْعَتَمِ قَالَ : نَعَمْ

"Apakah aku sholat di kandang kambing?", Nabi berkata, "Iya" (HR Muslim no 360)

Dalam suatu hadits Nabi berkata,

صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْعَتَمِ وَلَا تَصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ فَإِنَّهَا خُلِقَتْ مِنَ الشَّيَاطِينِ

"Sholatlah kalian di kandang kambing, dan janganlah kalian sholat di kandang onta karena onta diciptakan dari syaitan" (HR At-Thirmidzi no 348 dan Ibnu Majah no 769)

Kandang kambing pasti tidak lepas dari kotoran kambing dan kencingnya, akan tetapi Nabi sholat di situ. Hal ini menunjukkan bahwa kotoran kambing dan kencing kambing tidak najis, karena tidak sah sholat seseorang di tempat najis dengan kesepakatan ulama.³⁵

2. Menurut madzhab yang masyhur dari madzhab As-Syafi'iyah dan madzhab Al-Hanafiyah maka seluruh kotoran hewan adalah najis baik hewan yang haram untuk dimakan maupun hewan yang halal dimakan.³⁶

Dasar hukumnya adalah hadis-hadis berikut:

- i. Hadis Ibnu Mas'ud –radhiallahu 'anhu- dimana beliau –radhiallahu 'anhu- pernah berkata:

³⁵Muhyi al-Din al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, vol. II (Kairo: Dar al-Hadits, t.t.). 549

³⁶Muhammad ibn Ahmad al-Sarakhsi, *al-Mabsûth*, vol. I (Kairo: Mathba'ah al-Sa'âdah, 1324). 108

أتى النبي صلى الله عليه وسلم العائِطَ فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ
وَالْتَمَسْتُ الثَّالِثَ فَلَمْ أَجِدْهُ فَأَخَذْتُ رَوْثَةً فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ وَقَالَ
هَذَا رُكْسٌ

"Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam buang air besar, maka beliau memerintahku untuk mendatangkan bagi beliau tiga buah batu. Akupun mendapatkan dua buah batu dan aku mencari batu yang ketiga, namun aku tidak mendapatkannya. Maka akupun mengambil kotoran lalu aku berikan kepada Nabi. Maka Nabipun mengambil kedua batu tersebut dan melempar kotoran tadi dan berkata, "Ini najis" (HR Al-Bukhari no 155)

Nabi membuang kotoran hewan tersebut karena najisnya, hal ini menunjukkan bahwa seluruh kotoran hewan –termasuk hewan yang halal dimakan- adalah najis.

ii. Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbaas

مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَا أَحَدُهُمَا
فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ

"Nabi –shallallahu 'alaihi wa sallam- melewati dua kuburan, lalu ia berkata, "Sesungguhnya kedua penghuni kuburan ini sedang disiksa, dan mereka berdua tidaklah disiksa karena perkara yang besar. Adapun salah satunya karena tidak menjaga diri dari air kencing dan yang kedua karena menyebarkan namimah" (HR Al-Bukhari no 215)

Air kencing disini disebutkan secara umum, maka mencakup seluruh air kencing termasuk air kencing hewan yang halal dimakan.

Berdasarkan dua pandangan di atas dapat dipahami bahwa bagi ulama yang berpendapat akan sucinya pupuk kandang yang berasal dari hewan yang halal dimakan, maka tentu tidak ada larangan untuk memanfaatkannya sebagai pupuk. Adapun hukum memanfaatkan pupuk kandang yang statusnya najis, ulama berbeda pendapat :

- Menurut ulama hanafiyah sekalipun kotoran hewan hukumnya najis, tapi boleh dimanfaatkan selain untuk dimakan, maka pemanfaatan kotoran

hewan untuk pupuk yang berguna untuk menyuburkan tanah dan meningkatkan produksi tanaman dibolehkan.³⁷

- Menurut ulama Syafiiyah hukum menjadikan kotoran hewan sebagai pupuk adalah makruh. Imam Nawawi berkata dalam Al Majmu':

يجوز تسميد الارض بالزبل النجس قال المصنف في باب ما يجوز بيعه وغيره من أصحابنا

يجوز مع الكراهة قال امام الحرمين ولم يمنع منه أحد وفي كلام الصيدلاني ما يقتضي

خلافاً فيه والصواب القطع بجوازه مع الكراهة³⁸

"Boleh memberi pupuk pada tanah dengan pupuk yang najis. Demikian dikatakan oleh penulis ketika menyebut dalam bab apa saja yang boleh diperjualbelikan. Hal ini disebutkan pula oleh ulama Syafi'iyah boleh, namun makruh. Imam Al Haramain juga tidak melarangnya. Namun ada pakar yang lain yang menyelisih pendapat ini. Akan tetapi, yang tepat, boleh pemanfaatan pupuk yang najis namun disertai makruh. "

- Menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah pemanfaatan kotoran hewan sebagai pupuk tergantung pada jenis hewannya. Jika hewannya halal dimakan, maka kotorannya boleh dimanfaatkan untuk menyuburkan tanaman. Sebaliknya jika hewannya haram dimakan, seperti babi, anjing, keledai jinak dan sebagainya, maka kotorannya tidak boleh dimanfaatkan termasuk dijadikan sebagai pupuk. Dalilnya adalah hadis riwayat Ibnu mas'ud dimana Nabi melempar kotoran hewan dan berkata : Ini najis. Lafal hadits sbb :

فَأَخَذْتُ رَوْثَةً فَأَتَيْتُهُ بِهَا

"Maka akupun mengambil sebuah kotoran, lalu aku membawanya ke Nabi"

Kalimat رَوْثَةً "kotoran" datang dalam bentuk nakiroh (bertanwin), dan dalam kadiyah ushul fiqh bahwasanya jika kalimat nakiroh datang dalam konteks kalimat positif maka memberikan faedah muthlaq. Jadi kalimat رَوْثَةً tidaklah menunjukkan keumuman yang mencakup seluruh kotoran,

³⁷Wahbah al-Zuhaiyiy, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, vol. V (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989). 117

³⁸al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. 448

akan tetapi maksudnya kotoran tertentu. Maka dapat ditakwilkan kepada kotoran dari hewan yang haram dimakan.

Jadi ulama sepakat bahwa pemanfaatan pupuk kandang dari kotoran hewan yang boleh dimakan masih dibolehkan.

HUKUM JUAL-BELI PUPUK KANDANG MENURUT EMPAT MADZHAB FIKIH

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas para ulama berbeda pendapat mengenai status pupuk kandang. Sebagian ulama seperti Hanafiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa seluruh kotoran binatang dan kencingnya adalah najis. Sedangkan ulama-ulama lain seperti Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa air kencing dan kotoran binatang yang boleh dimakan tidaklah najis. Menurut mereka yang najis adalah air kencing dan kotoran yang berasal dari manusia atau dari binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya seperti babi, anjing, keledai dan lain-lainnya.

Dengan demikian, jika pupuk kandang tersebut berasal dari binatang yang boleh dimakan dagingnya, seperti ayam, kambing, sapi dan unta, maka hukumnya boleh diperjual-belikan karena memang pupuk tersebut tidak najis menurut Malikiyah dan Hanabilah. Sedangkan menurut Hanafiyah dan Syafi'yah, walaupun mereka mengatakan pupuk tersebut najis, tetapi sebagian dari mereka membolehkan untuk memperjual-belikan dan menggunakannya karena dianggap bermanfaat bagi para petani.

Untuk lebih jelasnya, perbedaan ulama di dalam menentukan status hukum memperjual-belikan *pupuk najis* adalah sebagai berikut :

Pendapat Pertama : Boleh menggunakan dan memperjual-belikan pupuk yang najis. Yang tidak boleh diperjual-belikan hanyalah kotoran manusia yang tidak tercampur dengan tanah. Ini adalah pendapat Hanafiyah. Berkata as-Sarakhsi;

وكذلك بيع السرقين جائز وإن كان تناوله حراما والسرقين محرم العين ومع ذلك كان بيعه

جائزاً³⁹

Artinya: *Begitu juga dibolehkan jual beli pupuk (najis), walaupun hal itu haram untuk dimakan, dan haram dzatnya, walaupun begitu, jual beli pupuk tersebut dibolehkan.*“

³⁹al-Sarakhsi, *al-Mabsûth*. 109

Dalil-dalil mereka sebagai berikut :

Pertama : Pupuk tersebut sangat bermanfaat bagi para petani dan mereka sangat membutuhkannya. Menurut Hanafiah pupuk yang berasal dari kotoran hewan mempunyai manfaat yang nyata bagi petani dan pada dasarnya semua benda diciptakan untuk kepentingan manusia, berdasarkan firman Allah dalam surat al-baqarah ayat 29.

هو الذي خلقكم في الارض جميعا....

Kedua : Penggunaan pupuk ini sudah berlangsung lama secara turun temurun di masyarakat, dan tidak ada satupun yang mengingkarinya. Ini menunjukkan kebolehan.

Ketiga : Kaidah Fiqh yang berbunyi :

المشقة تجلب التيسير

“ Suatu kondisi yang susah bisa mendatangkan suatu kemudahan. “

Keempat : Kaidah Fiqh juga :

وإذا ضاق الأمر اتسع

“ Suatu kondisi yang sempit bisa mendatangkan keluasan di dalam perbuatan “

Pendapat Kedua : Tidak boleh memperjual-belikan pupuk yang berasal dari kotoran hewan yang najis. Ini adalah pendapat mayoritas ulama Malikiyah menurut riwayat yang masyhur dari Syafi’iyah dan Hanabilah. Menurut ulama Syafi’iyah boleh menggunakan pupuk najis, tetapi tidak boleh memperjual-belikannya. Berkata Imam Nawawi di dalam *al-Majmu’* :

قد ذكرنا أن مذهبنا الصحيح جواز الاتئاع بالدهن المتنجس وشحم الميتة في الاستصباح ودهن السفن ويجوز أن يتخذ من هذا الدهن الصابون فيستعمله ولا يبيعه وله اطعام العسل المتنجس للنحل والميتة للكلاب والطيور الصائدة وغيرها واطعام الطعام المتنجس للدواب هذا مذهبنا وبه قال عطاء ومحمد بن جرير⁴⁰

“Sudah kita sebutkan di atas, bahwa madzhab kami yang benar (Syafi’iyah) : dibolehkan memanfaatkan minyak najis, lemak dari bangkai untuk penerangan lampu, dan untuk mengecat kapal. Dan dibolehkan juga memakai minyak ini untuk dibuat sabun dan dipakainya, tetapi tidak untuk diperjual-belikan. Dibolehkan juga memberikan madu yang terkena najis untuk lebah, dan bangkai untuk makanan anjing dan burung pemburu dn sejenisnya. Begitu juga dibolehkan memberikan makanan yang terkena najis untuk

⁴⁰al-Nawawi, *Al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab*. 448

binatang-binatang. Ini adalah pendapat madzhab kami (Syafi'iyah), dan ini juga pendapat 'Atha' dan Muhammad Jarir."

Walaupun Syafi'iyah melarang jual-beli barang najis, tetapi mereka membolehkan untuk memberikannya kepada orang lain dengan mengambil upah, mereka menyebutnya dengan *isqath al-haq*.

Ibnu Qudamah di dalam *al-Mughni* :

ولا يجوز بيع السرجين النجس. وبهذا قال مالك والشافعي⁴¹

"Tidak boleh jual beli pupuk yang najis. Ini adalah pendapat Malik dan Syafi'iy juga."

Mereka beralasan bahwa pupuk tersebut adalah sesuatu yang najis, seperti bangkai maka tidak boleh diperjualbelikan. Tetapi boleh dipindahkan kepemilikannya kepada orang lain dengan ganti ('iwadh) menggunakan akad pengguguran kepemilikan.

Pendapat ketiga : Boleh memperjualbelikan pupuk yang berasal dari hewan yang halal. Ini adalah pendapat Malikiyah dan Hanabilah berdasarkan hadis-hadis yang menjelaskan bahwa kotoran hewan yang halal hukum suci/tidak najis. Oleh karena itu, segala yang suci dan bermanfaat boleh dimanfaatkan dan diperjualbelikan.

Menurut analisis penulis, perbedaan ulama dalam hal memperjualbelikan pupuk kandang ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Bagi kalangan ulama Hanafiyah permasalahan ini sudah selesai, karena bagi mereka boleh memperjualbelikan pupuk kandang sekalipun hukumnya najis, karena adanya manfaat dan kebutuhan (hajah) manusia terhadapnya.
- Bagi kalangan syafi'iyah, hukum memperjualbelikan pupuk kandang adalah haram, akan tetapi mereka memberikan akad alternatif sebagai ganti dari akad jual beli, yaitu pengguguran hak kepemilikan atau akad *isqath al-haq* (menggugurkan hak).
- Bagi kalangan Malikiyah dan Hanabilah, memperjualbelikan pupuk kandang yang berasal dari hewan yang halal, maka hukum boleh. Sedangkan pupuk yang berasal dari hewan yang haram adalah najis, maka tidak boleh diperjualbelikan.

Dengan adanya perbedaan (khilafiyah) terkait dengan hukum memperjualbelikan kotoran hewan ini, maka secara umum status hukumnya

⁴¹Qudâmah, *Al-Mughni Li ibn Qudâmah*. 327

menjadi syubhat, di kalangan ahli ushul di sebut dengan *syubhat fi ikhtilaf al-ulama'*. Dalam kaedah fikih dinyatakan bahwa keluar dari khilaf itu lebih baik.

Cara keluar dari khilaf dalam masalah ini menurut penulis yaitu mengganti akad jual beli dengan akad ijarah, lebih tepatnya akad *ijarah 'ala al-manfaah*, dalam istilah muamalahnya dikenal dengan upah mengupah.⁴² Pengertian ijarah adalah akad atas suatu manfaat dengan adanya ganti (bayaran). Di mana pemilik kandang bertindak sebagai orang yang diupah (*'ajir*) dan orang yang memerlukan pupuk kandang sebagai pengupah (*musta'jir*). Yang menjadi objek akad bukan lagi kotorannya, tetapi tenaga atau usaha yang telah dilakukan oleh pemilik kandang dalam mengumpulkan, menyediakan tempat dan memasukkannya ke dalam wadah atau bungkusan. Jadi, pemilik kandang mengambil upah atas pekerjaan tersebut.

KESIMPULAN

Ulama berbeda pandangan terhadap pemanfaatan dan jual beli pupuk kandang. Ulama Hanafiyah membolehkan pemanfaatan dan jual beli pupuk kandang sekalipun hukumnya najis. Ulama Syafi'iyah menganggap makruh menggunakan pupuk kandang karena najis, dan tidak membolehkannya menjadikan pupuk kandang sebagai objek jual beli, tapi boleh dengan akad pengguguran hak. Ulama Malikiyah dan Hanabilah membolehkan pemanfaatan dan penjualan pupuk kandang yang berasal dari hewan yang halal dan mengharamkan untuk hewan yang haram dimakan.

Jual beli pupuk kandang menjadi salah satu masalah yang diperselisihkan status hukumnya, sementara keluar dari khilaf adalah hal yang lebih baik. Maka menggunakan akad *ijarah 'ala al-manfaah* (upah mengupah) merupakan jalan keluar yang dapat ditempuh.

⁴²al-Kâsânî, *Badâ'i' al-Shanâ'i' fi Tartib al-Sharâ'i'*. 174. *Ijârah* merupakan salah satu bentuk akad yang diakui legalitasnya oleh syara', karena memberikan kemudahan bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya terhadap berbagai barang tanpa harus memilikinya. Orang-orang tak berpunya dapat memanfaatkan barang milik orang kaya dan sebaliknya orang kaya dapat memanfaatkan tenaga orang miskin melalui akad *ijârah* ini. Memelihara kebutuhan manusia agar sejalan dengan tujuan syari'at merupakan prinsip dasar disyari'atkannya berbagai bentuk akad –termasuk akad *ijârah*. Inilah yang menjadi dasar hukum secara rasional (*dalil 'aqli*) dan hikmah disyari'atkannya *ijârah*.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Âbidîn, Ibn. *Hâsyiah Radd al-Mukhtâr ‘Âlâ al-Dar al-Mukhtâr*. Vol. IV. Mesir: Musthafa al-Bâbî al-Halabî wa Auladuh, t.t.
- Ahmad Mukhlisin, dan Saipudin. “Sistem Jual Beli Pupuk Kandang Perspektif Imam Syafi’i dan Imam Hanafi (Studi di Kampung Sulusuban Kecamatan Seputih Agung).” *Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 2, no. 2 (2017).
- “Arti kata pupuk - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” Diakses 21 November 2019. <https://kbbi.web.id/pupuk>.
- ‘Asqalânî, Ibn Hajar al-. *Bulûgh al-Marâm min Adillah al-Ahkâm*. Bandung: Al-Ma’arif, t.t.
- Azilah, Ayu Nor, Mohamed Ali Haniffa, dan Wayu Nor Asikin. “Peran Maqasid Syariah Dalam Memelihara Kedudukan Agama Islam Di Malaysia.” *Islam Transformatif: Journal of Islamic Studies* 2, no. 1 (10 Desember 2018): 35–46. <https://doi.org/10.30983/it.v2i1.741>.
- Bâjûrî, Ibrahîm al-. *Hâsyiah al-Bâjûrî ‘Alâ ibn Qâsim al-Ghazî*. Vol. I. Indonesia: Maktabah Dahlan, t.t.
- Dârimî, Abd al-Rahman bin al-Fadhl bin Bahrâm al-. *Sunan al-Dârimî*. Vol. II. Indonesia: Maktabah Dahlan, 1984.
- Fikrî, ‘Alî. *al-Mu’âmalât al-Mâdiyah wa al-Adabiyah*. Kairo: Mathba’ah Musthafa al-Bâbî al-Halabî wa Aulâduh, 1938.
- Humâm, Ibn. *Syarh Fath al-Qâdir*. Vol. V. Beirut: Dâr al-Shadir, 1316.
- Kâsânî, ‘Alâ al-Dîn Abî Bakr Bin Mas’ud al-. *Badâ’i’ al-Shanâ’i’ fî Tartib al-Sharâ’i’*. Vol. V. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.t.
- Mubârak, Muhammad al-. *Nizhâm al-Islâm al-Iqtishâd: Mabâdi’ wa Qawâ’id ‘Âmmah*. Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.
- Nawawi, Muhyi al-Din al-. *Al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab*. Vol. II. Kairo: Dar al-Hadits, t.t.
- Qudâmah, Ibnu. *Al-Mughnî Li ibn Qudâmah*. Vol. II. Mesir: Maktabah Jumhuriyah al-‘Arabiyah, t.t.

- Qulyûbî, Syihâb al-Din al-, dan ‘Amîrah ‘Amîrah. *Qulyûbî wa ‘Amîrah*. Vol. II. Semarang: Toha Putra, t.t.
- Qurthubî, Abû Walîd Muhammad Bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-. *Bidâyah al-Mujtahid wa al-Nihâyah al-Muqtashid*. Vol. II. Beirut: Dâr al-Fikri, t.t.
- Roidah, Ida Syamsu. “Manfaat Penggunaan Pupuk Organik Untuk Kesuburan Tanah.” *Jurnal Bonorowo* 1, no. 1 (1 Desember 2013): 30-43–43.
- Sâbiq, Sayid. *Fiqh al-Sunnah*. Vol. III. Beirut: Dâr al-Fikri, 1983.
- Sarakhsi, Muhammad ibn Ahmad al-. *al-Mabsûth*. Vol. I. Kairo: Mathba’ah al-Sa’âdah, 1324.
- Syarbainî, Muhammad Khatîb. *Mughnî al-Muhtaj*. Vol. II. Beirut: Dâr al-Fikri, t.t.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Vol. II. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Zarqâ’, Musthafâ Ahmad al-. *Nazhriyah al-Iltizâm al-‘Ammah fî al-Fiqh al-Islâmî*. Damaskus: Muthâbi’ Alif Bâ’ al-Adîb, 1968.
- Zuhaiyliy, Wahbah al-. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Vol. IV. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.
- . *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Vol. V. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.

